



P U T U S A N

Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I Dewa Gde Dalem Suhithapada;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tgl. lahir : 22 tahun/21 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gurita I No. 4 Banjar Karya Darma
Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan
Kota Denpasar;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik (tidak ditahan);
2. Penuntut Umum, tanggal 18-8-2016, No. Prin-2941/P.1.10/Ep/08/2016, sejak tanggal 18-8-2016 sd. 6-9-2016;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim, tanggal 30 Agustus 2016, No. 870/Tah Hk/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tanggal 30-8-2016 sd. 28-9-2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 September 2016, No. 870/Tah Ket/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., sejak tanggal 29-9-2016 sd. 27 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama : BENNY HARIYONO, SH., Advokat dan Konsultan hukum sesuai Penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal 20-9-2016, No. 751/Pen.Pid.Sus/2016/PNDps., beralamat, di Jl. Akasia No. 73/III Denpasar Timur sebagai Penasihat Hukum Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

hal. 1 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I DEWA GDE DALEM SUHITHAPADA, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 pada pukul 16,00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gurita I No.4 Banjar Karya Darma Kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menelpon KIRMAN untuk membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setengah jam kemudian KIRMAN mengabari bahwa barang sudah ditempel di pojokan lapangan Pegok dekat tempat sembahyang di bawah rumput, selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mendapatkan kotak rokok bekas sampoerna mild setelah dibuka terdapat plastik klip berisi ganja, lalu terdakwa mengambil plastik klip berisi ganja lalu menaruh uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kotak rokok kemudian meletakkan kembali ke tempatnya semula, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya, saat berada di kamar terdakwa memelinting ganja seperti rokok menjadi 5 (lima linting) lalu terdakwa taruh di kotak rokok U Mild milik terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting ganja di dalam kamar terdakwa, lalu pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting, kemudian pukul 20.00 wita menggunakan 1 linting lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita datang petugas Polresta Denpasar lalu bertanya pada terdakwa apakah memiliki narkotika, kemudian dengan jujur terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan ganja di saku celananya, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terdakwa kemudian ditemukan kotak rokok U mils di dalamnya terdapat 2 linting

hal. 2 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, kemudian petugas menggeledah kamar terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bendel kertas plinting rokok di bawah meja computer, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saat dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) liting ganja didapatkan berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 461/NNF/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Ajun Komisaris polisi Imam Mahmudi, Amd,SH dan Penata I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa : 2001/2016/NF s/d 2002/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2003/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I DEWA GDE DALEM SUHITHAPADA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menelpon KIRMAN untuk membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setengah jam kemudian KIRMAN mengabari bahwa barang sudah ditempel di pojokan lapangan Pegok dekat tempat sembahyang di bawah rumput, selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mendapatkan kotak rokok bekas sampoerna mild setelah dibuka terdapat plastik klip berisi ganja, lalu terdakwa

hal. 3 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil plastik klip berisi ganja lalu menaruh uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kotak rokok kemudian meletakkan kembali ke tempatnya semula, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya, saat berada di kamar terdakwa memelinting ganja seperti rokok menjadi 5 (lima linting) lalu terdakwa taruh di kotak rokok U Mild milik terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting ganja di dalam kamar terdakwa, lalu pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting, kemudian pukul 20.00 wita menggunakan 1 linting lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita datang petugas Polresta Denpasar lalu bertanya pada terdakwa apakah memiliki narkoba, kemudian dengan jujur terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan ganja di saku celananya, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terdakwa kemudian ditemukan kotak rokok U mils di dalamnya terdapat 2 linting ganja, kemudian petugas menggeledah kamar terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bendel kertas plinting rokok di bawah meja computer, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saat dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) linting ganja didapatkan berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 461/NNF/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Ajun Komisaris polisi Imam Mahmudi, Amd,SH dan Penata I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa : 2001/2016/NF s/d 2002/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkoba ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 2003/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkoba Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

hal. 4 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, PANDE PUTU SUARDANA :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang bernama I Dewa Gde Suhithapada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 bertempat di rumahnya di Jalan Gurita I No.4 Banjar Karya darma kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan pengeledahan badan maupun pakaian terdakwa, pada saku bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru ditemukan kotak rokok bekas U Mild di dalamnya terdapat 2 linting ganja masing masing berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram, kemudian pengeledahan di dalam kamarnya ditemukan 1 bendel kertas rokok;
- Bahwa ketika ditanya tentang ijin kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

2. Saksi, I MADE PUDYAR HINDRAYANA :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang bernama I Dewa Gde Suhithapada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 bertempat di rumahnya di Jalan Gurita I No.4 Banjar Karya darma kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan pengeledahan badan maupun pakaian terdakwa, pada saku bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru ditemukan kotak rokok bekas U Mild di

hal. 5 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya terdapat 2 linting ganja masing masing berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram, kemudian pengeledahan di dalam kamarnya ditemukan 1 bendel kertas rokok;

- Bahwa ketika ditanya tentang ijin kepemilikan ganja tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

3. Saksi, I WAYAN TUNAS :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melihat pengeledahan terhadap seorang bernama I Dewa Gde Suhithapada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 bertempat di rumahnya di Jalan Gurita I No.4 Banjar Karya darma kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa saat pengeledahan badan maupun pakaian terdakwa, pada saku bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru ditemukan kotak rokok bekas U Mild di dalamnya terdapat 2 linting ganja masing masing berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram, kemudian pengeledahan di dalam kamarnya ditemukan 1 bendel kertas rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memiliki ijin untuk kepemilikan 2 linting ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

4. Saksi, a de charge, dr. AA. Gd. Hartawan :

- Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditahan di LP Krobokan, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan ganja pada tahun 2012 saat baru bekerja di bar & resto di popys Kuta;
- Bahwa Efek yang dirasakan terdakwa merasa melayang, semua hal terlihat lucu dan menyenangkan;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tidak rutin hanya sebatas rekreasional;

hal. 6 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ditangkap terdakwa merasa sangat menyesal telah menggunakan narkoba dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa : ASSIST (Alkohol Smoking Substance and involvement Screening Test) tanggal 9 Juni 2016: tembakau, resiko sedang perlu intervensi singkat ; alkohol , resiko sedang perlu intervensi singkat, sabu, resiko sedang perlu intervensi singkat, ASI (Addiction Saverity Index) , 9 Juni 2016, jenis zat utama yang disalahgunakan adalah jenis Metamfetamin (sabu) ;
- Bahwa pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016 didapatkan hasil :tembakau skor 18 resiko sedang perlu intervensi singkat, alkohol skor 8 resiko sedang perlu intervensi singkat, ganja skor 9 resiko sedang perlu intervensi singkat;
- Bahwa hasil diagnosa : gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat kanabinoida (ganja);
- Bahwa terapi dan rekomendasi berupa : Psikoterapi, rehabilitasi ;
- Bahwa semua hasil pemeriksaan terdakwa tertuang dalam Surat Keterangan Kesehatan Nomor :372/KLINIK /IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang diterangkan dan ditandatangani oleh dr A A GD HARTAWAN dokter pada Klinik Lapas Klas II A Denpasar.

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 bertempat di rumahnya di Jalan Gurita I No.4 Banjar Karya darma kel.Sesetan Kec.Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- Bahwa setelah penangkapan dilanjutkan pengeledahan badan maupun pakaian terdakwa, pada saku bagian kanan depan celana panjang jeans warna biru ditemukan kotak rokok bekas U Mild di dalamnya terdapat 2 linting ganja masing masing berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram, kemudian pengeledahan di dalam kamarnya ditemukan 1 bendel kertas rokok;
- Bahwa yang memiliki barang barang tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari membeli kepada Kirman;

hal. 7 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita;
- Bahwa cara terdakwa membeli yaitu terlebih dahulu terdakwa menelpon Kirman untuk membeli ganja, kemudian disepakati ganja akan ditempel di lapangan pegok dekat tempat sembahyang di bawah rumput sedangkan pembayarannya disuruh menaruh uangnya ditempat ganja yang akan ditempel;
- Bahwa terdakwa membeli ganja seharga Rp.100.000,-;
- bahwa terdakwa sebagai pengguna ganja sejak tanggal 17 mei 2016 dan terakhir kali menggunakan ganja yaitu sebelum ditangkap yaitu tanggal 18 Mei 2016-06-16 bahwa cara terdakwa menggunakan ganja yaitu ganja dilinting dengan kertas rokok kemudian dibakar dengan korek lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- bahwa terangka tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menggunakan ganja tersebut;
- bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, pk. 16.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di jalan Gurita I No. 4 Banjar Karya Drma Kel. Sesetan, Kec. Denpsar Selatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menelpon KIRMAN untuk membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setengah jam kemudian KIRMAN mengabari bahwa barang sudah ditempel di pojokan lapangan Pegok dekat tempat sembahyang di bawah rumput, selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mendapatkan kotak rokok bekas sampoerna mild setelah dibuka terdapat plastik klip berisi ganja, lalu terdakwa mengambil plastik klip berisi ganja lalu menaruh uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kotak rokok kemudian meletakkan kembali ke tempatnya semula, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya, saat berada di kamar terdakwa memelinting ganja seperti rokok menjadi 5 (lima linting)

hal. 8 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa taruh di kotak rokok U Mild milik terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting ganja di dalam kamar terdakwa, lalu pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting, kemudian pukul 20.00 wita menggunakan 1 linting lagi.

-Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita datang petugas Polresta Denpasar lalu bertanya pada terdakwa apakah memiliki narkoba, kemudian dengan jujur terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan ganja di saku celananya, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terdakwa kemudian ditemukan kotak rokok U mild di dalamnya terdapat 2 linting ganja, kemudian petugas menggeledah kamar terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bendel kertas plinting rokok di bawah meja computer, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saat dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) linting ganja didapatkan berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 461/NNF/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Ajun Komisaris polisi Imam Mahmudi, Amd,SH dan Penata I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa : 2001/2016/NF s/d 2002/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkoba ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan 2003/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkoba Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

hal. 9 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I DEWA GDE DALEM SUHITHAPADA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I DEWA GDE DALEM SUHITHAPADA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 linting Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 0,34gram dan 0,40gram;
 - 1 (satu) bendel kertas rokok;
 - 1 (satu) kotak rokok bekas U Mild;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2016 mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga dan Terdakwa masih muda usia serta menyesal atas perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-dua, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. setiap orang;

hal. 10 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, pk. 16.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di jalan Gurita I No. 4 Banjar Karya Darma Kel. Seseitan, Kec. Denpasar Selatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, barang berupa 2 (dua) liting ganja dengan berat bersih 0,345 gram dan 0,40 gram brutto sebelumnya dibeli dari Kirman seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa secara Yuridis yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Kemudian dalam Undang – Undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk dipergunakan kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak berwenang maka termasuk penyalahgunaan narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wita datang petugas Polresta Denpasar lalu bertanya pada terdakwa apakah memiliki narkotika, kemudian dengan jujur terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan ganja di saku celananya, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan badan terdakwa kemudian ditemukan kotak rokok U mils di dalamnya terdapat 2 liting ganja, kemudian petugas menggeledah

hal. 11 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bendel kertas plinting rokok di bawah meja computer, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian saat dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) linting ganja didapatkan berat bersih 0,34 gram dan 0,40 gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wita terdakwa menelpon KIRMAN untuk membeli ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setengah jam kemudian KIRMAN mengabari bahwa barang sudah ditempel di pojokan lapangan Pegok dekat tempat sembahyang di bawah rumput, selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan mendapatkan kotak rokok bekas sampoerna mild setelah dibuka terdapat plastik klip berisi ganja, lalu terdakwa mengambil plastik klip berisi ganja lalu menaruh uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di kotak rokok kemudian meletakkan kembali ke tempatnya semula, selanjutnya terdakwa menuju ke rumahnya, saat berada di kamar terdakwa memelinting ganja seperti rokok menjadi 5 (lima linting) lalu terdakwa taruh di kotak rokok U Mild milik terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting ganja di dalam kamar terdakwa, lalu pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggunakan 1 linting, kemudian pukul 20.00 wita menggunakan 1 linting lagi. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 461/NNF/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto,S.Si, Ajun Komisaris polisi Imam Mahmudi, Amd,SH dan Penata I Gede Budiartawan,S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa : 2001/2016/NF s/d 2002/2016/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomer urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2003/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut diatas benar tidak mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja.Berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-145/VI/2016/TAT tanggal 23 Juni 2016, perihal Rekomendasi Terdakwa An. I DEWA GDE DALEM SUHITAPADA, disimpulkan bahwa

hal. 12 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa An. I DEWA GDE DALEM SUHITHAPADA terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa ganja yang baru coba-pakai, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif ke-dua telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis, tertanggal 25 Oktober 2016, yang meminta agar Terdakwa diberikan hukuman pidana bersyarat dan hukuman yang ringan-ringannya dan menyatakan :

- a. Menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi;
- b. Dibebaskan Terdakwa secara murni demi hukum dan/atau dilepaskan demi hukum dan wajib direhabilitasi;

Menimbang, bahwa nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukan berkaitan dengan substitansi perbuatan Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dipandang cukup adil sesuai kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

hal. 13 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal Pasal 127 ayat 1 huruf a U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, I Dewa Gede Dalem Suhithapada telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 linting Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih 0,34gram dan 0,40gram;
 - 1 (satu) bendel kertas rokok;
 - 1 (satu) kotak rokok bekas U Mild;

hal. 14 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans;

Dirampas untuk dimushkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 8 Nopember 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI, SH.MH. dan I MADE PASEK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : IKA LUSIANA FATMAWATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum.

I MADE PASEK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

hal. 15 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 8 Nopember 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 8 Nopember 2016, No. 751/Pid.Sus/2016/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

hal. 16 dari 16 halaman putusan Nomor 751/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)